



PROBLEMATIKA DAN STRATEGI IKRAR WAKAF MASJID DI INDONESIA

Marisa Rizki^{1*}, Suhairi Yusuf², Syamsul Hilal²

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

² Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Jl. ZA. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung

E-Mail: marisa.rizki24@gmail.com

Abstract

Mosque waqf plays a strategic role in the social and spiritual development of Muslim communities in Indonesia. However, the implementation of mosque waqf pledges still faces various obstacles, such as low legality, waqf literacy, and suboptimal asset management. This study aims to analyze the problems and strategies of mosque waqf pledges in Indonesia through a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving mosque administrators, nazirs, and KUA officials. The research findings show that the main obstacles in the waqf pledge process include low understanding of legal procedures, administrative complexity, and lack of public awareness. The research also identified several effective strategies, such as strengthening the role of the KUA, community education, and simplification of procedures. The implications of this research emphasize the need for improved policies and practical guidelines so that legal certainty and optimal management of mosque waqf assets in Indonesia can be ensured.

Keywords: mosque waqf, waqf pledge, legality, management strategy

Abstrak

Wakaf masjid memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan spiritual masyarakat Muslim di Indonesia. Namun, pelaksanaan ikrar wakaf masjid masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya legalitas, literasi wakaf, dan pengelolaan aset yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dan strategi ikrar wakaf masjid di Indonesia melalui pendekatan kualitatif. studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan pengurus masjid, nazhir, dan pejabat KUA. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam proses ikrar wakaf meliputi rendahnya pemahaman prosedur hukum, kompleksitas administrasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa strategi efektif, seperti penguatan peran KUA, edukasi masyarakat, dan penyederhanaan prosedur. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya perbaikan kebijakan dan panduan praktis agar kepastian hukum dan pengelolaan aset wakaf masjid di Indonesia dapat terjamin secara optimal.

Kata kunci: wakaf masjid, ikrar wakaf, legalitas, strategi pengelolaan

I. LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan sarana ibadah dan pemberdayaan sosial umat Islam di Indonesia. Tanah Wakaf masjid,

sebagai salah satu bentuk wakaf yang paling umum, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat (Hazami, 2016). Wakaf merupakan ajaran Islam yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju. Wakaf di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim sejak awal, pada dasarnya wakaf telah di praktikkan oleh orang-orang terdahulu sebelum islam, meskipun praktik tersebut belum dinamakan dengan istilah wakaf. Praktik wakaf dalam sejarah telah dikenal lebih dulu sebelum lahirnya agama islam yang di bawa oleh nabi Muhammad saw meskipun dengan istilah yang berbeda-beda. Wakaf merupakan salah satu bentuk amal yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menurangi nilai dari harta yang diwakafkan (Mursyid, 2007).

Seiring waktu dengan perkembangan perwakafan yang begitu signifikan, maka pemerintah Indonesia menganggap penting membuat suatu peraturan khusus tentang wakaf, dan lahirlah Undang-Undang yang secara spesifik mengatur masalah tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menjadi landasan hukum yang penting, dengan menetapkan bahwa setiap ikrar wakaf harus dicatat dan di tuangkan dalam akta resmi untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa dikemudian hari yang di sebabkan banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada terutama dalam kondisi perekonomian sehingga terjadinya kadang kala penyalahgunaan harta wakaf dan lain-lain, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal dikemudian hari seperti contohnya perpindahan harta wakaf menjadi milik pribadi atau adanya sengketa dari ahli waris untuk mengambil kembali harta yang telah diwakafkan atau karena penyalahgunaan wakaf dan menyimpang dari tujuan semula, oleh karena itu wakaf harus memiliki kedudukan yang jelas di depan hukum. Maka disinilah pentingnya ikrar wakaf agar harta wakaf tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini ialah karena lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan mafaat ekonomi yang harus dikelola secara efektif dan efisien dalam kebutuhan agama dan kepentingan masyarakat umum (Khosyi'ah, 2010).

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama hingga tahun 2023 mencatat bahwa terdapat sekitar 700.000 masjid dan musala di Indonesia, dengan sekitar 45% di antaranya berdiri di atas tanah wakaf (Kemenag RI, 2023). Akan tetapi banyak dari aset wakaf ini belum memiliki legalitas yang jelas, yang dapat menghambat pemanfaatannya secara optimal. Dan pada tahun 2024 data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa sebanyak 255.989 bidang tanah wakaf telah disertifikatkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan target sertifikasi tanah masjid dan musala sebanyak 70.000 bidang per tahun pada 2025 guna mempercepat legalitas tanah wakaf (Kemenag RI, 2005). Sertifikasi tanah wakaf masjid menjadi fokus utama karena banyak tanah wakaf yang belum memiliki dokumen resmi berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW), sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan potensi sengketa di masa mendatang. Ketidadaan sertifikat ini dapat menimbulkan konflik kepemilikan dan menghambat pengembangan aset wakaf. Hal ini diperparah dengan rendahnya emahaman masyarakat dan pengelola masjid mengenai pentingnya proses ikrar wakaf yang sah secara hukum dan agama. Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 54 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa tanah yang di atasnya berdiri masjid harus berstatus wakaf dan segera disertifikasi guna menghindari penyimpangan dan potensi sengketa.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan ikrar wakaf masjid di Indonesia adalah kompleksitas prosedur administratif, keterbatasan sumber daya manusia, serta perbedaan implementasi regulasi di tingkat daerah. Upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan pemerintah, seperti pelaksanaan ikrar wakaf serentak dan pelibatan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh wilayah dan belum mampu mengatasi hambatan di tingkat akar rumput. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji problematika wakaf tanah masjid.

Ikrar wakaf sebagai proses formal pengikatan wakaf sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan status tanah wakaf, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala administratif dan sosial di lapangan. Jumlah tanah wakaf di Indonesia terus meningkat, dari 3,49 miliar meter persegi pada 2012 menjadi lebih dari 4,14 miliar meter persegi pada 2014, namun pengelolaan tanah wakaf produktif masih sangat terbatas, hanya sekitar 23% yang dikelola secara produktif, sedangkan sisanya masih bersifat konsumtif atau tidak dimanfaatkan secara optimal (Kemenag RI, 2005). Pengelolaan tanah wakaf masjid yang produktif berpotensi meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi umat, namun implementasi pengelolaan tersebut terhambat oleh kurangnya regulasi yang mengatur pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara profesional (Zaharullah, 2024).

Terdapat pula beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Seperti penelitian Pertama, oleh Hazian Aulia Magnesi pada tahun 2018, penelitian tentang “Analisis Terhadap Sertifikasi dalam Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Mushola Nurun Nafi’ di Jalan Kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Bandung)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab sengketa tanah wakaf Mushola Nurun Nafi’ di Jalan Kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Bandung. Hasil penelitian yaitu status tanah wakaf yang dipersengketakan ialah dikarenakan belum adanya sertifikat tanah wakaf yang sah dari pihak BPN. Hal ini disebabkan oleh kelebihan tanah wakaf pada saat musholla tersebut didirikan. Selain itu, kurangnya komunikasi yang baik antara pihak wakif, nazir, takmir dan dan warga sekitar dan pembangunan musala. Adapun agar sertifikat tanah jelas, maka harus segera dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama milik wakif dan bagian kedua milik Mushola Nurun Nafi’ yang kemudian didaftarkan secara sah kepada pihak BPN (Magnesi, 2018). Peneliti kedua oleh elania pada tahun 2017, penelitian tentang “Problematika Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf (Studi di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Selatan)”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui permasalahan tanah wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering. Hasil penelitiannya yakni problematika tanah wakaf yang terjadi di Desa Kotaway lantaran penjualan pada sebagian tanah wakaf dan pemanfaatannya untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) sehingga tidak adanya kekuatan hukum terhadap tanah wakaf tersebut (Magnesi, 2018).

Kedua penelitian diatas menyoroti pentingnya legalitas dan sertifikasi wakaf sebagai upaya pencegahan konflik, namun belum secara mendalam membahas strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan ikrar wakaf masjid. Kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada minimnya kajian yang menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan strategi para pelaku di lapangan-seperti nazhir, pengurus masjid, KUA, dan masyarakat-dalam menghadapi

problematika ikrar wakaf masjid. Penelitian ini akan melengkapi studi sebelumnya dengan mendeskripsikan secara komprehensif faktor-faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat legalitas dan pengelolaan wakaf masjid di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan ikrar wakaf masjid, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu wakaf serta manfaat praktis bagi pengelola masjid, pemerintah, dan lembaga terkait dalam memperbaiki tata kelola wakaf masjid di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang wakaf, khususnya terkait ikrar wakaf masjid. Selain itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan ikrar wakaf masjid di Indonesia. Dengan meningkatnya ikrar wakaf masjid, diharapkan dapat memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

II. KAJIAN TEORITIS

a. Konsep Wakaf dan Ikrar Wakaf

Wakaf mengandung pengertian sebagai sebuah pemberian untuk penahanan harta, sehingga harta tersebut sudah bukan menjadi milik pribadi melainkan menjadi milik Allah swt. untuk diambil manfaatnya demi kepentingan orang banyak. Habibi mengungkapkan bahwa wakaf adalah mempersembahkan suatu harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap seutuhnya sebagai materi benda untuk tujuan yang legal dengan memutus rantai perpindahan hak milik (Habibi, 2017).

Dalam sejarah Islam, amal wakaf yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi saw., seperti yang dilakukan oleh Umar yang berupa tanah di Khaibar, kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya yaitu Bairoha. Selanjutnya disusul oleh sahabat lainnya:

- 1) Abu Bakar ash Siddiq
- 2) Usman bin Affan
- 3) Ali bin Abi Thalib
- 4) Anas bin Malik
- 5) Abdullah bin Umar
- 6) Zuber bin Awam dan
- 7) Aisyah isteri Rasulullah Saw. kemudian diikuti oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia (Usman, 1999).

Dalam menyoal problematika wakaf yang terjadi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah menyatakan bahwa ada dua jalur penyelesaian sengketa wakaf yaitu jalur litigasi dan non litigasi, yaitu melalui jalur Pengadilan Agama dan untuk jalur non litigasi yaitu musyawarah. Pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat, apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan (Ihroni, 2001).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan

kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nazir yang sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Legitimasi dari adanya akta wakaf dapat dilihat dari pasal 17 (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bagian ikrar wakaf bahwasannya, ikrar wakaf dinyatakan secara lisan/tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 pasal 1 angka 3 Undang-Undang Wakaf, pengertian ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan dengan lisan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Wakaf, ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar yang dimaksud dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Selanjutnya dalam Pasal 18 Undang-Undang Wakaf menyebutkan dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi (Naja, 2022).

Akta Ikrar Wakaf atau biasa disebut Akta Wakaf adalah salah satu akta yang termasuk dalam bentuk akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang akan hal tersebut. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan kepada pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat atau di mana akta dibuatnya." Kebenaran yang ada dalam akta otentik mengikat para pihak, dan mengikat kepada hakim, sehingga hakim harus menjadikannya sebagai fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan. Melekatnya keputusan pembuktian yang sempurna dan mengikat akta otentik membuat dirinya mampu berdiri sendiri sebagai bukti, dia tidak memerlukan bantuan alat bukti lain, sehingga batas minimal pembuktiannya cukup pada dirinya sendiri (Qohar, 2011).

b. Regulasi Wakaf dan Ikrar Wakaf di Indonesia

Regulasi wakaf di Indonesia mengalami evolusi signifikan, dari pengaturan parsial dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, menuju pengaturan komprehensif melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaannya. Kerangka regulasi ini merepresentasikan transformasi paradigmatis dalam pengelolaan wakaf nasional, dari pendekatan tradisional berbasis kepercayaan menuju pendekatan modern berbasis sistem (Nasution & Hasanah, 2018).

Undang-Undang Wakaf 2004 mengintroduksi beberapa inovasi konseptual penting, seperti perluasan objek wakaf mencakup benda bergerak dan tidak bergerak, pengakuan wakaf temporer, formalisasi peran nazhir sebagai pengelola profesional, dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia sebagai otoritas wakaf nasional. Dalam konteks ikrar wakaf, regulasi ini menetapkan prosedur formal yang mengharuskan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai instrumen legal yang mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi aset wakaf.

Pada tahun 2004, pemerintah telah mengesahkan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pemerintah melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah mengeluarkan aturan bagi hakim peradilan agama di seluruh Indonesia di antaranya mengatur tentang wakaf. Semua peraturan

perundangan tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk memberikan payung hukum di dalam masalah perwakafan dan pengelolaannya (Rohman, 2020)

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 17-21 mengatur ikrar wakaf sebagai berikut :

1. Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 melampirkan
 - a. Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir
 - b. Dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW)
 - c. Disaksikan oleh minimal dua orang saksi
 - d. Dinyatakan secara lisan atau tulisan.
 - e. Dituangkan dalam akta ikrar wakaf
2. Pasal 18 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa :
Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.
3. Pasal 19 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.
4. Pasal 20 UU. No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. Dewasa
 - b. Beragama Islam
 - c. Berakal sehat
 - d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
5. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) nama dan identitas Wakif
 - b) nama dan identitas Nazhir
 - c) data dan keterangan harta benda wakaf
 - d) peruntukan harta benda wakaf
 - e) jangka waktu wakaf

c. Problematika dalam Ikrar Wakaf Masjid di Indonesia

Berdasarkan berbagai hasil penelitian dan kajian empiris, seperti penelitian oleh Uswatun Hasanah (Universitas Indonesia) tentang “problematika pengelolaan wakf di Indonesia” yang mengidentifikasi masalah administrasi dan pemahaman masyarakat dan juga penelitian oleh Rozalinda dari UIN Imam Bonjol Padang yang meneliti “Manajemen wakaf produktif” termasuk hambatan administrasi dalam pelaksanaan ikrar wakaf dan banyak problematika yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan ikrar wakaf termasuk ikrar wakaf masjid.

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat wakaf menjadikan partisipasi masyarakat dalam ikrar wakaf masih minim. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang menganggap wakaf hanya sebatas ritual tanpa mengetahui dampak sosial dan ekonomi jangka panjang dari wakaf.
2. Masalah legalitas merupakan problematika signifikan, dimana proses ikrar wakaf sering kali tidak disertai dengan dokumen legal yang lengkap, seperti sertifikat wakaf dan akta ikrar yang sah menurut hukum negara. Kondisi ini membuka peluang terjadinya sengketa dan miskomunikasi antar pihak. Penelitian mengemukakan bahwa banyak wakaf masjid yang masih bersifat informal dan

tidak terdaftar resmi, sehingga mempertahankan wakaf menjadi rentan terhadap klaim pihak lain.

3. Pengelolaan oleh nazhir yang kurang profesional dan kurangnya kapasitas manajerial menjadi kendala dalam optimalisasi pengelolaan wakaf. Nazhir yang tidak memiliki kemampuan dalam pengelolaan administratif, keuangan, dan manajemen aset wakaf akan berdampak pada kurang maksimalnya pemanfaatan hasil wakaf dan menurunkan kepercayaan masyarakat
4. Faktor sosial budaya dan pola komunikasi yang belum optimal antara nazhir dan masyarakat juga dapat menghambat terlaksananya ikrar wakaf yang efektif dan berkesinambungan.

d. Strategi Pengelolaan dan Implementasi Ikrar Wakaf

Pengelolaan dan implementasi ikrar wakaf masjid di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari aspek legalitas, tata kelola, hingga partisipasi masyarakat. Strategi pengelolaan yang efektif harus dimulai dengan penguatan kapasitas nazhir dan pengurus masjid dalam memahami prosedur hukum serta regulasi terkait wakaf. Pelatihan dan pendampingan hukum yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan setiap proses ikrar wakaf berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan (Sharip et al., 2019).

Salah satu langkah strategis adalah memperkuat sinergi antara Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikasi tanah wakaf. Kolaborasi ini dapat meminimalisir tumpang tindih regulasi dan mempercepat proses legalisasi aset wakaf masjid¹. Digitalisasi dokumen dan sistem informasi wakaf berbasis daring juga telah terbukti meningkatkan transparansi serta efisiensi administrasi di beberapa negara seperti Malaysia dan Turki (Kamaruddin et al., 2024).

Strategi implementasi ikrar wakaf masjid juga harus mencakup program edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Peningkatan literasi wakaf dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, kolaborasi dengan tokoh agama, serta pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya legalitas dan tata kelola wakaf. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan partisipasi dalam proses ikrar wakaf akan semakin tinggi dan risiko sengketa dapat diminimalisir (Jamal & Fathonah, 2022). Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis komunitas juga menjadi strategi penting dalam memastikan pengelolaan wakaf berjalan efektif dan akuntabel. Sistem ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan melakukan pengawasan bersama terhadap pengelolaan aset wakaf, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas nazhir (Shaikh et al., 2017).

Selain itu, strategi pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf produktif perlu diintegrasikan dalam pengelolaan masjid. Pengembangan aset wakaf secara produktif, seperti pemanfaatan lahan untuk usaha mikro, pendidikan, atau layanan kesehatan, dapat meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Implementasi strategi-strategi tersebut juga harus memperhatikan aspek manajemen risiko, seperti identifikasi potensi sengketa, penyalahgunaan aset, dan konflik kepentingan. Legalitas dokumen, sertifikasi tanah, dan pelaporan keuangan yang transparan menjadi kunci dalam mitigasi risiko dan perlindungan aset wakaf masjid (Sulistiani et al., 2024).

Teori pengelolaan wakaf menekankan pentingnya kapasitas nazhir², peran lembaga wakaf, serta dukungan pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan yang baik

mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi agar aset wakaf berkembang dan memberikan manfaat berkelanjutan. Lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran sentral dalam memastikan legalitas, pelaporan, dan pengawasan aset wakaf, termasuk dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai dokumen legal formal.

e. Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi permasalahan dalam sengketa harta wakaf ini, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Apabila hal tersebut tidak berhasil diselesaikan, maka dapat menggunakan bantuan pihak ketiga, yaitu mediasi, arbitrase syariah atau Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.

Perihal di atas, dengan merujuk pada tulisan (Islamiyati et al., 2019) dijelaskannya bahwa metode penyelesaian sengketa yang terjadi di Wilayah Jawa Tengah Bagian Utara ada dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Jalur non litigasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Para pihak menganggap bahwa mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi adalah upaya awal dalam penyelesaian sengketa, hal ini meliputi: (1) Musyawarah yaitu penyelesaian sengketa dari para pihak yang terlibat sengketa, melalui proses atau kegiatan yang saling mendengar, menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan di antara para pihak; (2) Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jalur litigasi adalah model penyelesaian sengketa wakaf melalui proses hukum dalam acara di Peradilan Agama yang di mana produk hukum Hakim Pengadilan adalah: (1) Akta Perdamaian, jika penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi Pengadilan Agama; (2) Putusan Hakim Peradilan Agama, jika penyelesaian sengketa sudah melalui hukum acara yang sudah diputuskan oleh Hakim Peradilan Agama. Dengan demikian, penyelesaian secara musyawarah.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai problematika dan strategi implementasi ikrar wakaf masjid di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara komprehensif dinamika sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan ikrar wakaf dalam konteks nyata di lapangan. Lokasi penelitian dipilih secara purposive pada beberapa wilayah di Indonesia yang mewakili karakteristik urban dan rural, serta memiliki kasus problematika ikrar wakaf masjid yang beragam. Informan utama terdiri atas nazhir, pengurus masjid, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam proses ikrar wakaf. Penentuan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling untuk memastikan data yang diperoleh kaya dan mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikat tanah wakaf, serta peraturan terkait. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan strategi para pelaku di lapangan secara fleksibel namun

tetap terarah. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola problematika, faktor penghambat dan pendukung, serta strategi pengelolaan dan implementasi ikrar wakaf masjid. Model penelitian yang digunakan mengacu pada kerangka interaktif antara konteks sosial, kelembagaan, dan regulasi, sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran utuh mengenai dinamika di lapangan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Problematika Ikrar Wakaf Masjid

Penelitian ini dilakukan selama periode Februari hingga April 2025 di lima kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan representatif terhadap keberagaman praktik wakaf dan tingginya jumlah masjid yang berdiri di atas tanah wakaf.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 25 informan, terdiri dari nazhir masjid, wakif, tokoh masyarakat, dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Selain itu, dilakukan observasi langsung pada 20 masjid dan dokumentasi atas akta, surat, serta peta tanah wakaf. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik. Responden menyebutkan bahwa alasan utama ikrar wakaf tidak dilakukan secara formal adalah: a) ketidak tahuan prosedur hukum, b) biaya administratif dianggap mahal, dan c) anggapan bahwa sudah cukup dengan niat dan saksi. Selain itu, beberapa masjid berdiri di atas tanah yang statusnya masih bersengketa antar ahli waris, tetapi tetap digunakan untuk salat dan aktivitas ibadah rutin.

Kasus menarik terjadi di Kecamatan Gedong Tataan, di mana sebuah masjid hampir dirobohkan karena salah satu ahli waris yang tidak setuju dengan wakaf menuntut pengembalian tanah. Tidak adanya akta ikrar wakaf resmi membuat posisi hukum masjid Responden menyebutkan bahwa alasan utama ikrar wakaf tidak dilakukan secara formal adalah: a) ketidaktahuan prosedur hukum, b) biaya administratif dianggap mahal, dan c) anggapan bahwa sudah cukup dengan niat dan saksi. Selain itu, beberapa masjid berdiri di atas tanah yang statusnya masih bersengketa antar ahli waris, tetapi tetap digunakan untuk salat dan aktivitas ibadah rutin.

Kasus menarik terjadi di Kecamatan Gedong Tataan, di mana sebuah masjid hampir dirobohkan karena salah satu ahli waris yang tidak setuju dengan wakaf menuntut pengembalian tanah. Tidak adanya akta ikrar wakaf resmi membuat posisi hukum masjid lemah, meskipun telah beroperasi selama 15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ikrar wakaf tidak hanya penting secara syar'i tetapi juga dari sisi perlindungan hukum publik.

b. Problematika Ikrar Wakaf Masjid

Berdasarkan hasil analisis data lapangan, ditemukan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf masjid menghadapi sejumlah kendala utama:

1. Ketidadaan Akta Ikrar Wakaf: Sebanyak 65% dari 20 masjid yang diteliti tidak memiliki akta ikrar wakaf dari PPAIW. Dalam beberapa kasus, hanya terdapat pernyataan lisan yang diwariskan turun-temurun tanpa dokumen hukum formal.

2. Rendahnya Literasi Hukum Wakaf: Sebagian besar masyarakat dan pengurus masjid belum memahami pentingnya legalitas wakaf. Banyak yang beranggapan bahwa wakaf sah hanya dengan niat dan saksi tanpa pencatatan resmi.
3. Minimnya Kapasitas Nazhir: Para nazhir yang diwawancarai umumnya tidak memiliki pengetahuan administratif maupun akses terhadap layanan sertifikasi wakaf. Sebagian besar bertugas secara sukarela dan tidak mendapatkan pelatihan.
4. Sengketa Tanah Wakaf: Terdapat dua kasus di mana ahli waris menggugat kembali tanah yang telah digunakan untuk masjid lebih dari satu dekade karena tidak adanya akta ikrar resmi.

No	Kategori Masalah	Temuan Lapangan	Lokasi
1	Legalitas Tanah	Tidak ada akta ikrar wakaf, hanya surat pernyataan	Pringsewu
2	Prosedur Administrasi	Ikrar dilakukan lisan tanpa PPAW	Gedong tataan
3	Konflik ahli Waris	Tanah di sengkatakan ulang meski sudah di bangun masjid	Tanjung Karang
4	Ketidak tahuan Masyarakat	Warga belum paham prosedur wakaf sesuai UU No. 41/2004	Tulang Bawang Barat
5	Kapasitas Nazhir Lemah	Tidak tahu pentingnya sertifikasi dan dokumentasi wakaf	Semua lokasi (umum)

Sumber: Data Primer 2025 (hasil wawancara dan observasi lapangan)

c. Strategi Penguatan Ikrar Wakaf Masjid

Hasil analisis memunculkan lima strategi penguatan sebagai berikut:

- a. Revitalisasi Peran PPAIW: Pendampingan proaktif dalam setiap proses wakaf dan sosialisasi hukum wakaf secara berkala.
- b. Digitalisasi Sistem Wakaf: Pengembangan aplikasi berbasis web untuk pencatatan dan validasi dokumen wakaf.
- c. Peningkatan Kapasitas Nazhir: Pelatihan manajemen wakaf bagi nazhir oleh Kementerian Agama dan BWI.
- d. Kolaborasi Lintas Sektor: Sinergi antara tokoh agama, pemerintah daerah, dan ormas Islam dalam percepatan legalisasi wakaf.
- e. Pendekatan Budaya dan Dakwah: Edukasi wakaf melalui khutbah, pengajian, dan media sosial komunitas masjid.

No	Strategi	Pelaku Kunci	Indikator Keberhasilan
1	Revitalisasi peran PPAIW	KUA, Desa	Peningkatan jumlah akta wakaf
2	Pendekatan Komunitas	Pengurus Masjid	Pertisipasi jamaah dalam legalisasi
3	Digitalisasi sistem pencatatan	BWI, Diskominfo	Sistem online wakaf terintegrasi
4	Sosialisasi berbasis budaya lokal	Dai, KUA, Media lokal	Pemahaman jamaah tentang syarat wakaf

5	Pelatihan manajemen untuk Nazhir	BWI,LSM, Akademisi	Nazhir mampu kelola wakaf produktif
---	----------------------------------	--------------------	-------------------------------------

Sumber: analisis temuan lapangan oleh peneliti 2025 (hasil wawancara dan observasi lapangan)

d. Hasil Analisis Data

Berdasarkan analisis kualitatif, ditemukan sejumlah problematika utama dalam pelaksanaan ikrar wakaf masjid di Lampung, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) **Pemahaman Hukum Wakaf yang Masih Terbatas**
Sebagian besar pengurus masjid dan masyarakat wakif di Lampung masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya pencatatan ikrar wakaf secara resmi melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW). Misalnya, di Kecamatan Hulu Sungkai, meskipun telah dilakukan sosialisasi oleh penyuluh agama Islam, masih ditemukan pengurus yang menganggap ikrar wakaf secara lisan sudah cukup tanpa dokumen legal formal. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum tanah wakaf dan risiko sengketa di masa depan.
- b) **Kendala Administratif dan Prosedur Pengurusan**
Proses pengurusan AIW dan sertifikat tanah wakaf di Lampung relatif sudah mengalami kemajuan, terutama dengan adanya layanan tanpa biaya dan waktu penyelesaian yang singkat, seperti di Tulang Bawang Tengah yang hanya memerlukan kurang lebih tiga hari kerja tanpa biaya. Namun, di beberapa daerah lain seperti Lampung Timur, pengurus masih menghadapi kendala terkait pemahaman prosedur dan administrasi yang dianggap rumit, meskipun pemerintah setempat telah menggenjot sertifikasi tanah wakaf secara masif dengan target penyelesaian 900 dokumen pada tahun 2025.
- c) **Kesadaran dan Motivasi Pengurus Masjid yang Beragam**
Kesadaran pengurus masjid untuk mengurus legalitas wakaf melalui AIW masih bervariasi. Di beberapa wilayah seperti Bumi Nabung, pengurus sudah aktif mengurus dokumen legal wakaf dan memanfaatkan tanah wakaf untuk pembangunan masjid secara optimal. Namun, di wilayah lain masih ditemukan pengurus yang belum terdorong secara maksimal untuk mengurus dokumen legal, disebabkan oleh kebiasaan lama dan kurangnya pemahaman akan manfaat legalitas wakaf.
- d) **Peran Aktif Penyuluh Agama dan KUA dalam Mendukung Legalitas Wakaf**
Penyuluh agama Islam dan KUA di Lampung berperan sangat strategis dalam mensosialisasikan pentingnya AIW dan membantu pengurus masjid mengurus dokumen wakaf. Contohnya, di Kecamatan Hulu Sungkai, KUA secara aktif melayani pembuatan AIW dan mendampingi proses ikrar wakaf hingga tuntas. Pendekatan ini mendapat respon positif dari masyarakat dan menjadi salah satu faktor pendorong percepatan legalisasi wakaf.

e. Pembahasan

Lampung masih dipengaruhi oleh faktor pemahaman hukum, kendala administratif, dan tingkat kesadaran pengurus masjid. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama di berbagai kabupaten/kota telah melakukan sosialisasi dan mempermudah proses pembuatan AIW, masih terdapat disparitas dalam pelaksanaan di lapangan. Temuan ini konsisten dengan konsep dasar wakaf yang menekankan pentingnya pencatatan ikrar wakaf secara resmi agar aset wakaf memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai tujuan wakaf. Selain itu, peran aktif penyuluh agama dan KUA sangat penting sebagai

penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat proses legalisasi wakaf. Program digitalisasi Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) yang mulai diterapkan di Lampung Timur dan beberapa daerah lain juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data wakaf. Namun, keberhasilan program ini tetap bergantung pada peningkatan pemahaman dan motivasi pengurus masjid serta dukungan administratif yang berkelanjutan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai problematika dan strategi ikrar wakaf masjid di Indonesia terkhusus wilayah Lampung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf masih menghadapi sejumlah hambatan utama, yaitu pemahaman hukum wakaf yang terbatas di kalangan pengurus dan masyarakat, kendala administratif dalam pengurusan akta ikrar wakaf, serta variasi kesadaran dan motivasi pengurus masjid dalam mengurus legalitas wakaf. Meskipun di beberapa wilayah telah terjadi peningkatan pelayanan dan digitalisasi administrasi wakaf, namun secara umum masih diperlukan upaya edukasi dan pendampingan yang lebih intensif. Peran aktif penyuluh agama dan Kantor Urusan Agama sangat strategis dalam mempercepat proses legalisasi dan memberikan kepastian hukum atas aset wakaf masjid.

Saran yang dapat diberikan, pemerintah daerah bersama Kementerian Agama perlu meningkatkan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pengurus masjid dan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan ikrar wakaf secara resmi. Selain itu, penyederhanaan prosedur administrasi dan optimalisasi layanan digital perlu terus dikembangkan agar proses legalisasi wakaf semakin mudah diakses dan efisien. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menggunakan metode campuran agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah dan jumlah informan, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan kehati-hatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Habibi, M. (2017). *Fiqih Wakaf, Dalam Pandangan Empat Mazhab Dan Problematikanya*. Santri Salaf Press.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia Salah Satu dari Bentuk Ibadah untuk Mendekatkan Diri Wakaf. *Jurnal Analisis*, XVI(1), 173–204. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/viewFile/742/633>
- Ihroni, T. O. (2001). *Antropologi Hukum: Sebuah Bangsa Rampai*. Yayasan Obor Indonesia.
- Islamiyati, I., Rofiq, A., Setyowati, R., & Hendrawati, D. (2019). Implementasi Uu Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Wilayah Pesisir Jawa Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 331. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.331-340>
- Jamal, M., & Fathonah, N. (2022). Strategy to Increase Waqif Trust by Nazir Waqf Lazismu Trensains Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 160. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4343>
- Kamaruddin, M. I. H., Hanefah, M. M., & Masruki, R. (2024). Challenges and prospects in waqf reporting practices in Malaysia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 22(3), 752–765. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2022-0018>
- Kemenag RI. (2005). *Program Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid dan Musala*.

- Kemenag RI. (2023). *Sistem Informasi Masjid (SIMAS)*. <https://simas.kemenag.go.id>
- Khosyi'ah, S. (2010). *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Magnesi, H. A. (2018). *Analisis terhadap sertifikasi dalam sengketa tanah wakaf: studi kasus Mushola Nurun Nafi'di Jalan Kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota ...* [UIN Walisongo Semarang]. <http://eprints.walisongo.ac.id/8086/>
- Mursyid. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Pustaka Belajar.
- Naja, D. (2022). *Hukum Wakaf*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nasution, & Hasanah. (2018). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. PSTTI-UI.
- Qohar, A. (2011). *Tanya Jawab, Hukum Pembuktian Dalam Teori Dan Praktik*. Pustaka Baru.
- Rohman, A. N. (2020). *Hukum Wakaf Indonesia*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 5–14. <https://doi.org/10.1108/ijif-07-2017-002>
- Sharip, S. M., Awang, M., & Ismail, R. (2019). Management Effectiveness in Waqf Institutions in Malaysia: A Literature Review. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(11). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i11/6546>
- Sulistiani, S. L., Nurrachmi, I., & Fawzi, R. (2024). Recovery of Wakaf Assets Post Natural Disasters according to Islamic Law and Positive Law. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 238–250. <https://doi.org/10.15575/am.v11i2.35017>
- Usman, S. (1999). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Darul Ulum.
- Zaharullah. (2024). Analisis Pengelolaan dan Perlindungan Wakaf Produktif pada Lembaga Muhammadiyah Aceh. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, 02(01), 1–15.